



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, terdapat perubahan besaran alokasi dana desa untuk masing masing desa sehingga perlu disesuaikan dalam APBD Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus, ada penambahan/pengurangan pagu pada kegiatan/sub kegiatan sehingga perlu disesuaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, sehingga perlu penyesuaian penganggaran dan pencantuman keterangan sumber dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat alokasi Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.138.000.000,00 (empat belas miliar seratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang harus segera disesuaikan dalam APBD Tahun Anggaran 2023;

- e. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor : PR/01.01.1/10217/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pemetaan DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2023, bahwa sub komponen Pembinaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, Diabetes Militus, Tuberculosis) serta kebugaran jasmani berada di Sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat yang seharusnya berada di Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.479.609.378.581,00 (dua triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.039.430.476.707,00 (dua triliun tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.



- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.853.488.200.626,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
  - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.942.276.081,00 (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.942.276.081,00 (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
    - b. Bantuan Keuangan.
  - (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp171.804.276.081,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah).
  - (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.138.000.000,00 (empat belas miliar seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
4. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.735.376.994.250,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
  - b. Belanja modal;
  - c. Belanja tidak terduga; dan
  - d. Belanja transfer.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.838.474.378.581,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.



- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.135.707.100.622,00 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tujuh juta seratus ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp562.682.443.295,00 (lima ratus enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp134.560.701.205,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus satu ribu dua ratus lima rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.524.684.500,00 (lima miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 33

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.135.700.310.622,00 (Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp780.503.670.336,00 (tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.480.731.740,00 (delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.247.819.236,00 (seratus delapan puluh dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.198.517.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.109.381.595,00 (satu miliar seratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).



- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp61.173.860.715,00 (enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.247.819.236,00 (seratus delapan puluh dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - g. Belanja Honorarium; dan
  - h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.291.147.894,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp887.568.342,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp163.670.464.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp217.457.000,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.715.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.867.000,00 (dua ratus juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.048.115.000,00 (tiga miliar empat puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).



- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.217.200.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp562.682.443.295,00 (lima ratus enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Barang;
  - Belanja Jasa;
  - Belanja Pemeliharaan;
  - Belanja Perjalanan Dinas;
  - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat
  - Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.948.253.522,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp220.377.749.078,00 (dua ratus dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.824.792.688,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.626.051.113,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh enam juta lima puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.598.422.480,00 (enam belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp68.610.090.220,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp111.697.084.194,00 (seratus sebelas miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).



9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.948.253.522,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.948.253.522,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (12) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp220.377.749.078,00 (dua ratus dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*);
  - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN dari Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp163.980.816.855,00 (seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.469.798.218,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.539.001.600,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seribu enam ratus rupiah).





- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp419.957.510,00 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp149.830.710,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.025.693.685,00 (satu miliar dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.941.852.500,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp15.583.048.000,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat puluh delapan ribu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.626.051.113,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh enam juta lima puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah), berupa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp47.626.051.113,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh enam juta lima puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp134.560.701.205,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.



- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.579.000.000,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.167.370.205,00 (sembilan puluh sembilan miliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS direncanakan sebesar Rp26.514.600.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus empatbelas juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.299.731.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.167.370.205,00 (sembilan puluh sembilan miliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.497.213.205,00 (empat puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.605.630.000,00 (enam miliar enam ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.064.527.000,00 (empat puluh delapan miliar enam puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp268.439.999.546,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus



sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya;

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.839.333.229,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp116.938.691.566,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.046.047.637,00 (enam puluh dua miliar empat puluh enam juta empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.147.927.114,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah).

15. Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.839.333.229,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp131.467.600,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.408.500.000,00 (satu miliar empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).



- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.382.700,00 (sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.305.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.807.770.800,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp92.700.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.248.886.742,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.527.565.025,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu dua puluh lima rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp955.549.365,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.443.200,00 (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp14.303.288.530,00 (empat belas miliar tiga ratus tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp18.977.474.267,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.807.770.800,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.



- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.160.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.310.810.800,00 (sebelas miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp167.800.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.248.886.742,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Alat Kedokteran;
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Belanja Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.748.886.742,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 68

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.527.565.025,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.263.091.025,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.474.000,00 (empat belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu).



19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 69

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp955.549.365,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp609.439.765,00 (enam ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp346.109.600,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus sembilan ribu enam ratus rupiah).

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp116.938.691.566,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.594.617.812,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.950.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.210.123.754,00 (tiga miliar dua ratus sepuluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

21. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.594.617.812,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua belas rupiah) berupa Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan sebesar Rp113.594.617.812,00 (seratus tigabelas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua belas rupiah).



22. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.046.047.637,00 (enam puluh dua miliar empat puluh enam juta empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
  - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.579.303.404,00 (lima puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu empat ratus empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.753.454.233,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp703.790.000,00 (tujuh ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

23. Ketentuan ayat (2) Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.402.866.344,00 (empat puluh satu miliar empat ratus dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.829.303.404,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu empat ratus empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.750.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp703.790.000,00 (tujuh ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berupa Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir direncanakan sebesar Rp703.790.000,00 (tujuh ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).



25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.147.927.114,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
    - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
    - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
  - (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.605.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah).
  - (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.776.100.864,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
  - (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.327.221.250,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
26. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, dan Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Mikro, dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 29 Februari 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 29 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

